



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH, Kota Jantho Telp. (0651) 92156, 92547 Fax. (0651) 92389

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR : 001 TAHUN 2010
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PLUS MARYAM BINTI
IBRAHIM KECAMATAN KUTA MALAKA KABUPATEN ACEH BESAR

Menimbang : 1. untuk kelancaran proses belajar mengajar serta ketertiban Administrasi di SMA Plus Maryam Binti Ibrahim perlu adanya izin operasional;
2. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Dan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
7. Rekomendasi Camat Kuta Malaka Nomor 421.3/342/2010 Tanggal 07 September 2010
8. Rekomendasi Geuchik Gampong Tumbo Baro Nomor 229/TB/IX/2010 Tanggal 06 September 2010
9. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah II Sukamakmur Nomor : 422/728/2010, Tanggal 29 September 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Pimpinan SMA Plus Maryam Binti Ibrahim untuk Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah menengah Atas yang beralamat. Di Dusun Blang Desa Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar
Kedua : Penyelenggaraan harus memenuhi sarana dan prasarana minimal dalam Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Ketiga : Izin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun sejak keputusan ini Dikeluarkan dan selanjutnya akan ditinjau kembali
Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada Dietum pertama akan dicabut.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan pertimbangan :

1. Telah memenuhi persyaratan yang berlaku tentang Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan hasil tinjauan dan laporan instansi terkait.
2. Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut berstatus swasta penuh, dan Pimpinan Penyelenggara Sekolah wajib membuat Laporan Penyelenggaraan secara berkala ke UPTD Dinas Pendidikan setempat yang tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar U.p Kepala Bidang Pendidikan Menengah.

3. Surat izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau Kembali setelah 2 (dua) tahun sejak penetapan ini dikeluarkan.

Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada tanggal : 28 Oktober 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Besar



Drs. Bachtiar M. Yunus
Pembina Tk. I
Nip.19580502 197804 1 003

Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Aceh
U.p Kabid Pendidikan Menengah di Banda Aceh
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Wilayah II di Sibreh Sukamakmur
4. Camat Kuta Malaka di Samahani
5. Kepala SMA Plus Maryam Binti Ibrahim
6. Arsip.